



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs

Pada Kamis, 15 Juni 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap Para Pihak:

Nurlis, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, berkedudukan di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahma Zelita, S.H., M.H dan Devi Permata Sari, S.H., M.H advokat pada *Law Office Rahmadevi & Partners* yang beralamat Kantor Pusat di Perumnas Griya Sidomulyo, Jl. Garuda Raya, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Kantor Cabang Pasar Durian Kilangan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 dibawah Nomor: 77/X/SK.Pdt/2022/PN Lbs, selaku Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

dan;

1. **Syahril**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang Sawah, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, selaku Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;
2. **Rinawati**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang Sawah, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, selaku Tergugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak III**;
3. **Fadila Fajriatul Ramadhani**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang Sawah, Jorong Padang Sawah, Nagari

Halaman 1 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, selaku Tergugat III, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak IV**;

Badan Pertanahan Nasional Lubuk Sikaping, berkedudukan di Lubuk Sikaping, Jorong Pauh Nagari Pauh, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIA SUSANTI, SH beralamat di Kanstor Pertahanan Kabupaten Pasaman Jl. Jend. Sudirman No 54 Lubuk Sikaping berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 dibawah Nomor: 76/X/SK.Pdt/2022/PN Lbs, selaku Turut Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak V**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Ketua yang menangani perkara *aquo* menetapkan Mediator Aulia Ali Reza, S.H, Hakim Anggota I yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 64, Pauh, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatra Barat, sebagai berikut:

PENGAKUAN SENGKETA

Pasal 1

- (1) Bahwa Para Pihak mengakui dan membenarkan telah bersengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PN Lbs terkait kepemilikan terhadap 6 bidang tanah yakni:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01952 atas nama Syahril;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01953 atas nama Rinawati;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01954 atas nama Rinawati;

Halaman 2 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 01955 atas nama Fadila Fajriatul Ramadhani;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01956 atas nama Rinawati.
- (2) Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Pasal 1 Ayat (1) melalui perdamaian yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak II memiliki kewajiban untuk menyerahkan secara fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril kepada Pihak I paling lambat 1 (satu) bulan sejak Akta Perdamaian ini ditandatangani;
- (2) Bahwa Pihak II memiliki kewajiban untuk menghibahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril kepada Pihak I paling lambat 1 (satu) bulan sejak Akta Perdamaian ini ditandatangani untuk keperluan pembalikan nama;
- (3) Bahwa Pihak I memiliki kewajiban kepada Pihak II, Pihak III, dan Pihak IV untuk memindahkan batu bata dan batu kali milik Pihak I dari lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 01952 atas nama Syahril dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01955 atas nama Fadila Fajriatul Ramadhani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Akta Perdamaian ini ditandatangani;
- (4) Bahwa Pihak I memiliki kewajiban kepada Pihak II memindahkan jaringan listrik yang dipasang di rumah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01952 atas nama Syahril paling lambat 1 (satu) bulan sejak Akta Perdamaian ini ditandatangani;
- (5) Bahwa Pihak I memiliki kewajiban untuk menanggung biaya yang dibutuhkan dalam proses hibah dan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Bahwa Pihak I dan Pihak II memiliki jangka waktu selama 1 (satu) bulan atau terhitung mulai 13 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023 untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani.

Halaman 3 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMINAN

Pasal 4

- (1) Bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II telah menyerahkan kepada Pihak I berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril yang beralamat di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat untuk digunakan sebagai jaminan dilaksanakannya hibah dari Pihak II kepada Pihak I.
- (2) Bahwa sampai dengan hibah Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril dari Pihak II kepada Pihak I belum dilaksanakan, maka Pihak II dilarang untuk mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01951 atas nama Syahril tersebut kepada Pihak Ketiga dengan cara menjual, menggadai, menghibahkan, dan melakukan perbuatan pengalihan hak atas kebendaan terhadap tanah tersebut.
- (3) Bahwa apabila kewajiban Pihak II, III, dan IV sebagaimana tertuang pada Pasal 2 kesepakatan ini tidak dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3, maka Pihak I yang memohon ke Pengadilan Negeri agar Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ini dilaksanakan melalui eksekusi secara paksa.
- (4) Bahwa apabila kewajiban Pihak I sebagaimana tertuang pada Pasal 2 kesepakatan ini tidak dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3, maka Pihak II, III, dan IV yang memohon ke Pengadilan Negeri agar Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ini dilaksanakan melalui eksekusi secara paksa.

BERAKHIRNYA SENGKETA

Pasal 5

- (1) Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa antara Para Pihak maupun pengaduan dan semua perkara baik perdata maupun pidana terkait objek perkara dan terhadap perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.
- (2) Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



ITIKAD BAIK

Pasal 6

- (1) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan berlandaskan itikad baik masing-masing Pihak serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
- (2) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca serta telah dipahami dengan jelas oleh Para Pihak.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUREE*)

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan kejadian di luar kesalahan atau kelalaian serta kemampuan Pihak yang bersangkutan untuk mengatasinya (keadaan memaksa/*force majeuree*), maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari Pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut.
- (2) Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara atau pandemi yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan Pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena *force majeure* memberitahukan secara tertulis adanya keadaan memaksa tersebut kepada Pihak lainnya disertai alasan dan atau bukti dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (6) Apabila pemberitahuan adanya keadaan memaksa tidak dapat dibuktikan maka Pihak lainnya berhak menolak adanya keadaan memaksa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa.

BIAYA PERKARA

Pasal 8

Bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pihak I.

AKTA PERDAMAIAN

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian melalui persetujuan dari Majelis Hakim perkara nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani.

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut ditandatangani oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak memohon agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjadi Akta Perdamaian.

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa sengketa perkara perdata pada hakekatnya adalah merupakan sengketa yang bersifat privat (pribadi), sehingga oleh karenanya Para Pihak mempunyai kebebasan untuk mengakhiri sengketa perkara perdata tersebut melalui perdamaian.

Halaman 6 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 154 Ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* atau Reglemen Hukum Daerah Seberang Luar Jawa dan Madura (RBg) mengatur bila pada hari yang telah ditentukan Para Pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan Ketua berusaha mendamaikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (6).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara yang selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan ditunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat dengan tetap memperhatikan batas waktu sebagaimana Pasal 33 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) RBg mengatur bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan Para Pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan hukum serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bila Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dan Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar dalam perkara ini Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa perkara ini melalui perdamaian, yang isi perdamaian tersebut telah dituangkan secara eksplisit dalam Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 7 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menetapkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara harus memastikan Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 Kesepakatan Perdamaian, dan pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap isi Pasal 9 Kesepakatan Perdamaian, dan permohonan Para Pihak pada persidangan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian Para Pihak, maka sesuai Pasal 154 Ayat (2) RBg kepada kedua belah pihak dalam hal ini Pihak I (Penggugat), Pihak II, III, IV (Para Tergugat) dan Pihak V (Turut Tergugat I) harus dihukum untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut, dan terhadap Akta tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu Putusan biasa.

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan ini diselesaikan melalui perdamaian maka seyogianya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng. Namun karena telah ditentukan oleh Para Pihak dalam Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pihak I (Penggugat) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak, yakni Pihak I Nurlis sebagai Penggugat, Pihak II Syahril sebagai Tergugat I, Pihak III Rinawati sebagai Tergugat II, Pihak IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadila Fajriatul Ramadhani sebagai Tergugat III, Pihak V Kantor Badan Pertanahan Nasional Lubuk Sikaping sebagai Turut Tergugat I untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut dan tertuang dalam Akta Perdamaian ini;

2. Menghukum Pihak I Nurlis sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.837.500,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H dan Kristin Jones Manurung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs tanggal 4 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erismayati, S.E, Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi Kuasa Penggugat, Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri, serta Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Kristin Jones Manurung, S.H

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E

Halaman 9 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | Rp 22.500,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp2.620.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Pertama | Rp 60.000,00 |
| 6. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| 7. PS (Pemeriksaan Setempat) | Rp 890.000,00 |
| 8. PNBP PS | Rp 10.000,00 |
| 9. Biaya Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 10. Biaya Penerjemah | Rp 50.000,00 |
| 11. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 12. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp3.837.500,00 |
| (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) | |